

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

A. Pendahuluan

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder sesuai dengan visi dan misi UNY.

B. Penetapan

Pernyataan Isi Standar penilaian Pembelajaran dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap penilaian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian penilaian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh LPPM.
3. Penilaian penilaian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
4. Penilaian penilaian dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi;
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar danl atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja penilaian dan pencapaian kinerja hasil.

B. Pelaksanaan

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh yakni rapat mulai dari tingkat prodi, yang dilanjutkan ke tingkat fakultas dan institusi.
2. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tingkat prodi dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam sebulan yang diagendakan dengan rapat bulanan rutin prodi. Dalam kegiatan ini semua dosen pengabdian berhak memberikan masukan atau melakukan evaluasi. Hasil dari rapat di tingkat prodi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua program studi pada rapat tingkat fakultas dan institusi.
3. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas dan institusi dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait pengabdian kepada masyarakat untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

D. Pengendalian

1. Pelaksana pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi dosen pengabdian, ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
2. Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajar/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.

4. Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terkait dengan beberapa dokumen diantaranya Kajar/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama , Kasubbag Pendidikan Fakultas.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.